



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Rosminah binti H. Rasyid**, Tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS ( guru ), Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Gampong Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa tanggal 09 Desember 2024 memberi Kuasa kepada Taufik Akbar, S.H.,CPM, adalah Avokat/Penasehat Hukum/Mediator Non Hakim/ Kuasa Hukum pada Kantor Taufik Akbar, S.H CPM & PATNERS beralamat di Jalan Banda xxxx-Medan, Sp.3 ( tiga ) Meureudu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor //SK/2024/MS.Mrd tanggal Desember 2024 selanjutnya disebut sebagai “ Pemohon “:

melawan

**Darmawati binti A.Rasyid**, Tempat/ tanggal lahir. Desa xxxxx, umur 44 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Gampong xxxxx, Kecamatan

Hal. 1 dari 15 Halaman  
Putusan No.210/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie Jaya, disebut sebagai "Termohon"

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal 16 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2024/MS.Mrd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyetujui dan bersedia melakukan Pendaftaran Perkara Permohonan Isbat Nikah ini secara elektronik melalui Mahkamah Syar'iyah Meurueudu, Pidie Jaya;
2. Bahwa Almarhum A. Rasyid Bin Daud dan Almarhumah Ainsyah Binti Bentara telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 1960, bertempat di xxxxxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxxxxxxxx, Kab. Pidie Jaya;
3. Bahwa pernikahan keduanya tidak tercatat pada kantor urusan Agama Pidie Jaya;
4. Bahwa selama pernikahan ayah kandung Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak yaitu 4 (empat) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak Perempuan;
5. Bahwa anak - anak Almarhum A. Rasyid Bin Daud dan Almarhumah Ainsyah Binti Bentara adalah sebagai berikut :
  - 5.1. Rusli Bin A. Rasyid (Anak Kandung)
  - 5.2. Basri Bin A. Rasyid (Anak Kandung)
  - 5.3. Sulaiman Bin A. Rsyid (Anak Kandung)
  - 5.4. PENGGUGAT (Anak Kandung)
  - 5.5. Nurlailawati Binti A. Rasyid (Anak Kandung)

Hal. 2 dari 15 Halaman  
Putusan No.210/Pdt.G/2024/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.6. Juaini, S.T Bin A.Rasyid (Anak Kandung)

5.7. TERGUGAT (Anak Kandung)

5.8. Maiti Maulita Binti A. Rasyid (Anak Kandung)

5.9. Nurul hayati Binti A. Rasyid (Anak Kandung)

6. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah anak kandung dari Almarhum A. Rasyid Bin Daud dan Almarhumah Ainsyah Binti Bentara;

7. Bahwa ayah kandung Pemohon dan Termohon yang bernama A. Rasyid Bin Daud telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 17 Agustus 2008, pada pukul 04.15 wib dikediamannya di xxxxxxxx xxxxx, Kec. Trienggadeng Kab.Pidie Jaya, karena sakit dan tetap beragama islam;

8. Bahwa ibu kandung Pemohon dan Termohon yang bernama Ainsyah Binti Bentara juga telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 12 November 2017, pada pukul 10.30 wib dan meninggal dirumah kediamannya di xxxxxxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxxxxxxxx, Kab. Pidie Jaya, karena sakit dan tetap beragama islam;

9. Bahwa, **Permohonan Isbat Nikah** Pemohon ajukan untuk kepentingan mengajukan **Penetapan Ahli Waris** dan keperluan lainnya disyaratkan harus ada Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Pidie Jaya;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meureudu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Hal. 3 dari 15 Halaman  
Putusan No.210/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.-----

Menetapkan telah meninggal dunia Ayah kandung Pemohon dan Termohon yang bernama (**A. Rasyid Bin Daud**) pada tanggal 17 Agustus 2008, di rumah kediamannya di xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie Jaya, karena sakit;

3.-----

Menetapkan telah meninggal dunia Ibu kandung Pemohon dan Termohon yang bernama (**Ainsyah Binti Bentara**) pada tanggal 12 November 2017, di rumah kediamannya di xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie Jaya, karena sakit;

4.-----

Menetapkan Sah Nikah ayah kandung Pemohon (**A. Rasyid Bin Daud**) dengan ibu Kandung Pemohon yang bernama (**Ainsyah Binti Bentara**) yang terjadi pada tanggal 05 Mei 1960, di KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

5.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon Memohon Putusan/ Penetapan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 Desember 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat

Hal. 4 dari 15 Halaman  
Putusan No.210/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon adalah benar adanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosminah (Pemohon) NIK: 1118067112680005 tertanggal 25-09- 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darmawati (Termohon) Nomor 1118084107800033 tertanggal 12-05-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja, Kabupaten Pidie Jaya bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rosminah Nomor 1118082209170002 tertanggal 05-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja, xxxxxxxx xxxxx xxxx bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Darmawati Nomor: 1118081205230001 tertanggal 12-05-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja, Kabupaten Pidie Jaya bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama A.Rasyid Nomor 1118-KM-08072024-0006 tertanggal 08 -07- 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode ( P. 5 );

Hal. 5 dari 15 Halaman  
Putusan No.210/Pdt.G/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ainsyah Nomor 1118-KM-06012025-0003 tertanggal 06 -01- 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode ( P. 6);

7. Asli Surat Keterangan Nikah (Suami Isteri) Nomor 472.21/271/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Keucik Gampong xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode ( P.7 ) ;

8. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat An. A.Rasyid dan Ainsyah Nomor B-0002/Kua.01.20.02/PW.01/01/2025 tanggal 02 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode ( P.8 );

Bahwa, atas seluruh bukti tertulis tersebut diatas, atas pertanyaan Hakim, Termohon membenarkan seluruh bukti tersebut dan tidak membantah;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Tgk. Imum xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan perkara yaitu untuk mengisbatkan pernikahan kedua orang tuanya ;
- Bahwa, Pemohon adalah kakak dan Termohon adalah adik kandung salah satu anak dari Almarhum M. Rasyid dan Almarhumah Ainsyah;
- Bahwa, kedua orang tua Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia karena sakit ;

Hal. 6 dari 15 Halaman  
Putusan No.210/Pdt.G/2024/MS.Mrd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Almarhum Ayah kandung Pemohon dan Termohon meninggal dunia pada tahun 2008 dan ibu kandung Pemohon dan Termohon meninggal dunia pada tahun 2017 ;
- Bahwa, kedua orang tua Pemohon dan Termohon menikah sudah lama sekali menurut keterangan Pemohon dan keluarganya yaitu pada tahun 1960 di Gampong xxxxx, Kecamatan Trienggadeng secara syariat islam ada wali, saksi dan mahar ;
- Bahwa, pernikahan Almarhum A. Rasyid dengan Almarhumah Ainsyah sudah dikaruniai 9 orang anak yaitu empat orang laki-laki dan 5 orang perempuan ;
- Bahwa, Almarhum A. Rasyid tidak ada isteri yang lain selain Almarhumah Ainsyah ;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap status pernikahan Almarhum A.Rasyid dengan Almarhumah Ainsyah ;
- Bahwa, pernikahan Almarhum A.Rasyid dan Almarhumah Ainsyah tidak ada halangan syara' untuk menikah baik hubungan mahram,sesusuan maupun hubungan semenda ;
- Bahwa, almarhum A.Rasyid dan Almarhumah Ainsyah semasa hidupnya tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang memperlmasalahkannya ;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PIDIE JAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Kepala Gampong/Keuchik Gampong tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon adalah kakak dan Termohon adalah adik kandung salah satu anak dari Almarhum M. Rasyid dan Almarhumah Ainsyah;
- Bahwa, kedua orang tua Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia karena sakit ;

Hal. 7 dari 15 Halaman  
Putusan No.210/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Almarhum Ayah kandung Pemohon dan Termohon meninggal dunia pada tahun 2008 dan ibu kandung Pemohon dan Termohon meninggal dunia pada tahun 2017 ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan perkara yaitu untuk mengisbatkan pernikahan kedua orang tuanya ;
- Bahwa, kedua orang tua Pemohon dan Termohon menikah sudah lama sekali menurut keterangan Pemohon dan keluarganya yaitu pada tahun 1960 di Gampong xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx secara syariat islam ada wali, saksi dan mahar ;
- Bahwa, pernikahan Almarhum A. Rasyid dengan Almarhumah Ainsyah sudah dikaruniai 9 orang anak yaitu empat orang laki-laki dan 5 orang perempuan ;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap status pernikahan Almarhum A.Rasyid dengan Almarhumah Ainsyah ;
- Bahwa, pernikahan Almarhum A.Rasyid dan Almarhumah Ainsyah tidak ada halangan syara' untuk menikah baik hubungan mahram,sesusuan maupun hubungan semenda ;
- Bahwa, Almarhum A. Rasyid tidak ada isteri yang lain selain Almarhumah Ainsyah ;
- Bahwa, almarhum A.Rasyid dan Almarhumah Ainsyah semasa hidupnya tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang memperlmasalahkannya ;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Termohon membenarkan keterangan para saksi Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 15 Halaman  
Putusan No.210/Pdt.G/2024/MS.Mrd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meureudu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah anak-anak dari almarhum A. Rasyid Bin Daud dengan almarhumah Ainsyah Binti Bentara yang telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN PIDIE JAYA, ACEH, pada tanggal 05 Mei 1960, bertempat di xxxxxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxxxxxxxx, Kab. Pidie Jaya dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Bentara, namun almarhum A. Rasyid Bin Daud dengan almarhumah Ainsyah Binti Bentara tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut dilangsungkan pada tahun 1960 sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepentingan mengajukan Penetapan Ahli Waris dan keperluan lainnya disyaratkan harus ada Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon selaku anak kandung dari almarhum A. Rasyid Bin Daud dengan almarhumah Ainsyah Binti Bentara membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon atas semua dalil permohonan Pemohon telah menjadi bukti yang sempurna berdasarkan pasal 164 HIR, namun untuk menghindari kebohongan dan terjadinya penyelundupan hukum serta untuk lebih menyakinkan Hakim, maka Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 8 alat bukti tertulis dan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Bukhri bin Zainuddin** (*imam gampong Pemohon dan Termohon*) dan **Mirza Januar, SHI bin Ridwan** (*Keuchik Gampong Pemohon dan Termohon*);

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi

Hal. 9 dari 15 Halaman  
Putusan No.210/Pdt.G/2024/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam jo. Pasal 144 HIR, saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan sementara kedua saksi para Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 145 HIR) dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----  
Bahwa, kedua saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon serta almarhum A. Rasyid Bin Daud dengan almarhumah Ainsyah Binti Bentara;
- 2.-----  
Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah anak kandung dari almarhum A. Rasyid Bin Daud dengan almarhumah Ainsyah Binti Bentara;
- 3.-----  
Bahwa, almarhum A. Rasyid Bin Daud dengan almarhumah Ainsyah Binti Bentara merupakan pasangan suami isteri dan telah menikah secara islam;
- 4.-----  
Bahwa, saksi pertama maupun saksi kedua tidak hadir pada acara pernikahan almarhum A. Rasyid Bin Daud dengan almarhumah Ainsyah Binti Bentara, namun kedua saksi mengetahui almarhum A. Rasyid Bin Daud dengan almarhumah Ainsyah Binti Bentara adalah pasangan suami istri;
- 5.-----  
Bahwa, antara almarhum A. Rasyid Bin Daud dengan almarhumah Ainsyah Binti Bentara tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan mereka menikah;
- 6.-----  
Bahwa, dari pernikahan almarhum A. Rasyid Bin Daud dengan almarhumah Ainsyah Binti Bentara telah mempunyai 9 orang anak yang diantaranya adalah Pemohon dengan Termohon;
- 7.-----  
Bahwa, almarhum A. Rasyid Bin Daud tidak mempunyai istri lain selain almarhumah Ainsyah Binti Bentara begitu juga sebaliknya bahwa almarhumah Ainsyah Binti Bentara tidak memiliki suami lain selain dengan almarhumah Ainsyah Binti Bentara

Hal. 10 dari 15 Halaman  
Putusan No.210/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa, antara almarhum A. Rasyid Bin Daud dengan almarhumah Ainsyah Binti Bentara tidak pernah terjadi perceraian;

9.-----

Bahwa, warga masyarakat tidak pernah ada yang keberatan terhadap hubungan suami isteri antara almarhum A. Rasyid Bin Daud dengan almarhumah Ainsyah Binti Bentara;

10.-----

Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu adalah untuk mohon disahkan pernikahan almarhum A. Rasyid Bin Daud dengan almarhumah Ainsyah Binti Bentara melalui penetapan dan penetapan tersebut dapat digunakan untuk mengurus permohonan ahli waris dari almarhum A. Rasyid Bin Daud dengan almarhumah Ainsyah Binti Bentara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dihadirkan satu persatu dalam memberikan keterangan di persidangan maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 144 HIR;

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis Pemohon, Pengakuan Termohon serta keterangan saksi pertama maupun saksi kedua telah menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah, agar perkawinan almarhum A. Rasyid Bin Daud dengan almarhumah Ainsyah Binti Bentara dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie Jaya, sehingga Pemohon dan Termohon dapat memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah atas nama kedua orangtuanya maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah, agar perkawinan almarhum A. Rasyid Bin Daud dengan almarhumah Ainsyah Binti Bentara dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie Jaya, sehingga Pemohon dan Termohon dapat memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah atas nama almarhum A. Rasyid Bin Daud dengan almarhumah Ainsyah Binti Bentara selaku kedua orangtua Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis, keterangan saksi-saksi serta pengakuan Termohon, kesemuanya telah

Hal. 11 dari 15 Halaman  
Putusan No.210/Pdt.G/2024/MS.Mrd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa, almarhum A. Rasyid Bin Daud dengan almarhumah Ainsyah Binti Bentara telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 1960 dengan status dan keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keduanya belum pernah bercerai;

2.-----

Bahwa, atas pernikahan almarhum A. Rasyid Bin Daud dengan almarhumah Ainsyah Binti Bentara telah dikaruniai 9 orang anak yang diantaranya ada Pemohon dan Termohon;

3.-----

Bahwa, ayah kandung Pemohon dan Termohon yang bernama almarhum A. Rasyid Bin Daud telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2008 karena sakit dan dimakamkan secara Islam;

4.-----

Bahwa, ibu kandung Pemohon dan Termohon yang bernama almarhumah Ainsyah Binti Bentara telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2017 karena sakit dan dimakamkan secara Islam;

5.-----

Bahwa, pernikahan almarhum A. Rasyid Bin Daud dengan almarhumah Ainsyah Binti Bentara tidak tercatat oleh karenanya Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa pernikahan almarhum A. Rasyid Bin Daud dengan almarhumah Ainsyah Binti Bentara yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1960 di Gampong xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx,

Hal. 12 dari 15 Halaman  
Putusan No.210/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan almarhum A. Rasyid Bin Daud dengan almarhumah Ainsyah Binti Bentara tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Bahwa almarhum A. Rasyid Bin Daud dengan almarhumah Ainsyah Binti Bentara saat ini berdomisili di Wilayah Kecamatan Trienggadeng, xxxxxxxx xxxxx xxxx, oleh karena itu kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan antara almarhum A. Rasyid Bin Daud dengan almarhumah Ainsyah Binti Bentara tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Halaman  
Putusan No.210/Pdt.G/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2.-----

Menetapkan telah meninggal dunia Ayah kandung Pemohon dan Termohon yang bernama (**A. Rasyid Bin Daud**) pada tanggal 17 Agustus 2008, di rumah kediamannya di xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie Jaya, karena sakit;

3.-----

Menetapkan telah meninggal dunia Ibu kandung Pemohon dan Termohon yang bernama (**Ainsyah Binti Bentara**) pada tanggal 12 November 2017, di rumah kediamannya di xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie Jaya, karena sakit;

4.-----

Menetapkan Sah Nikah ayah kandung Pemohon dan Termohon yang bernama (**A. Rasyid Bin Daud**) dengan ibu Kandung Pemohon dan Termohon yang bernama (**Ainsyah Binti Bentara**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1960, di Gampong xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

5.-----

Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

6.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 Hijriah oleh Saleh Umar, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal dalam pemeriksaan perkara tersebut dan putusan tersebut disampaikan pada hari itu juga melalui persidangan elektronik oleh Hakim

Hal. 14 dari 15 Halaman  
Putusan No.210/Pdt.G/2024/MS.Mrd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan diupload pada e-court SIPP Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dan didampingi oleh Dra. Halimah sebagai Panitera Pengganti.

Hakim,

**Saleh Umar, S.H.I., M.H**  
Panitera Pengganti,

**Dra. Halimah.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 187.000,00**

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Halaman  
Putusan No.210/Pdt.G/2024/MS.Mrd